

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu tahap penelitian yang berupaya untuk melakukan pendalaman masalah atau kajian terhadap teori dan konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti (Jasiah et al. 2021:112). Kajian pustaka adalah salah satu komponen penting dalam sebuah kerja-kerja akademik, khususnya terkait dengan bidang penelitian (Ahmad, 2022:193).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa, kajian pustaka memegang peranan yang sangat penting dalam konteks kerja akademik, terutama dalam bidang penelitian. Bahwa kajian pustaka memiliki signifikansi yang tak terbantahkan. Proses kajian pustaka melibatkan serangkaian langkah, termasuk pencarian, pembacaan, dan eksplorasi terhadap laporan-laporan penelitian serta referensi pustaka yang berkontribusi pada pengembangan teori-teori yang relevan dengan studi yang direncanakan. Dengan demikian, kajian pustaka menjadi pondasi penting yang membantu membangun landasan teoritis yang kokoh dan memastikan kelengkapan informasi yang mendukung keseluruhan kerangka kerja penelitian tentang perencanaan pajak dan beban pajak tanggungan terhadap manajemen laba.

2.1.1 Perencanaan Pajak

2.1.1.1 Definisi Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilan. Namun,

perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa pelanggaran konstitusi (Putra, 2019:17). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya. Berada diposisi paling normal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ataupun komersial (Pohan, 2018:5).

Perencanaan pajak adalah salah satu komponen manajemen strategi yang amat penting dalam menunjang jalannya perusahaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, saat suatu memiliki perencanaan pajak yang matang, biaya pajak yang notabene mengurangi laba kotor bakal terminimalisir (Arsyad and Natsir, 2022:94).

Definisi diatas, dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh wajib pajak atau kelompok wajib pajak untuk mengatur secara strategis struktur pajak mereka, dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang dibayarkan, sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan dan komersial yang berlaku. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan pajak harus dilakukan dengan mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan melakukan perencanaan pajak yang matang, perusahaan dapat mengoptimalkan laba bersihnya dengan meminimalkan biaya pajak yang dikeluarkan.

2.1.1.2 Memukhtahirkan Perencanaan Pajak (*Updating The Tax Plan*)

Menurut Muhammad Arsyad dan Sukriah Natsir (2022: 92), Pemukhtahiran dari suatu rencana pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

1. Perencanaan Pajak domestik

Sebelum melakukan perencanaan pajak domestik, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, teori dan praktek akuntansi yang berlaku, serta praktik administrasi perpajakan. Pada praktiknya, *national tax planning* berpedoman pada undang-undang domestik yang berlaku. Sekilas, jenis perencanaan pajak ini dapat dilakukan wajib pajak badan yang hanya usaha di Indonesia saja.

2. Perencanaan Pajak Internasional

Tujuan utama didalam perusahaan multinasional sebagaimana dibanyak perusahaan, selalu ingin meminimumkan biaya-biaya dan pajak. Namun, pengertian meminimalisakan total biaya pajak group yang dibayar melalui masing-masing negara dimana anggota grup tersebut berada. Wajib pajak yang terlibat dalam *internaional tax* harus memperhatikan peraturan atau perjanjian Pajak lain dari negara-negara yang turut terlibat dalam aktiva usaha.

2.1.1.3 Skema *Tax Planning* atau Perencanaan Pajak

Menurut Muhammad Arsyad dan Sukriah Natsir (2022: 93), secara umum terdapat strategi yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak. Skema perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance*

Tindak penghindaran pajak adalah upaya perusahaan untuk menghindari pengenaan pajak lewat transaksi yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan aturan perundang-undangan.

2. *Tax Saving*

Tax Saving adalah usaha efisiensi beban pajak dengan cara memilih alternatif pengenaan pajak sesuai tarif yang lebih rendah. Contohnya, perusahaan melakukan sejumlah perubahan atauran dari yang sebelumnya memberikan natura untuk para karyawan, berubah menjadi tunjangan berbentuk uang tunai.

3. Pengoptimalan Kredit Pajak yang Dikenakan

Sebagian besar wajib pajak berupa badan kurang memahami bahwa mereka bisa mengkreditkan pajaknya yang telah dipotong, dengan syarat tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Contohnya, PPh terkait pembelian impor, pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai, atau PPh 23 terkait penghasilan jasa atau sewa.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

Sebagai wajib pajak, perusahaan bisa menunda pembayaran PPN dengan cara menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai tenggat yang diperkenankan,

terutama untuk penjualan kredit. PPN sendiri bisa dibayarkan diakhir bulan berikutnya usai bulan penyerhan barang yang dikenai pajak.

5. Mengindari Pelanggaran Atas Peraturan Perpajakan

Wajib pajak badan perlu memahami, juga menguasai, peraturan pajakyang berlaku supaya usahanya terhindar dari risiko sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi, seperti halnya kenaikan pajak, sanksi pidana, bunga atau denda.

2.1.1.4 Indikator Perencanaan Pajak

Menurut Fatchan Achyani dan Susi Lestari (2019:81) menyatakan bahwa perencanaan pajak diukur dengan rumus tingkat retensi pajak (tax retention rate), yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen pajak dalam laporan keuangan perusahaan pada tahun tersebut. Rumusnya sebagai berikut:

$$TRR_{it} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Pretax Income (EBIT)}}$$

Keterangan:

TRR_{it} = *Tax Retention Rate* (tingkat retensi pajak perusahaan I pada tahun t)

Net Income = Laba bersih perusahaan I pada tahun t

Pretax Income it = Laba sebelum pajak pada perusahaan I tahun t

Menurut Chairil Anwar Pohan (2018:5) mengatakan bahwa Indikator Perencanaan pajak itu adalah:

1. Penghematan pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan dilakukan secara lega
2. Memaksimalkan laba setelah pajak

2.1.2 Beban Pajak Tangguhan

2.1.2.1 Definisi Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan adalah jumlah PPH terutang pada periode masa depan yang muncul sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak (Arsyad and Natsir, 2022:72). Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar di periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Anasta et al. 2023:229). Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang pada periode masa depan akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Arif dkk, 2022:105).

Definisi diatas, dapat dikatakan bahwa Beban pajak tangguhan merujuk pada total kewajiban pajak penghasilan yang diantisipasi untuk dibayar pada periode waktu yang akan datang. Kewajiban ini timbul sebagai hasil dari adanya perbedaan sementara antara jumlah penghasilan yang dikenakan pajak dan jumlah yang sebenarnya terutang, yang akan diakui atau dibayar pada masa depan sesuai dengan prinsip perpajakan yang berlaku.

2.1.2.2 Teori Beban Pajak Tangguhan

Perlakuan akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan alias ditunda, diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 tentang “akuntansi pajak penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh ikatan akuntansi indonesia. Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari empat kegiatan yaitu:

1. Pengakuan
2. Pengukuran
3. Penyajian

4. Pengungkapan

2.1.2.3 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Menurut Fatchan Achyani dan Susi Lestari (2019:81) menyatakan perhitungan beban pajak tangguhan dilakukan dengan menggunakan indikator yang membandingkan beban pajak tangguhan terhadap total aset. Pembobotan ini dilakukan terhadap total aset pada periode t-1 untuk mendapatkan nilai yang proporsional.

$$DTE_{it} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset t-1}}$$

Keterangan:

DTE_{it} = Defferent Tax Expense (Beban pajak tangguhan) perusahaan i pada tahun t.

Indikator beban pajak tangguhan

1. Apabila laba menurut akuntansi lebih besar dibanding laba menurut pajak
2. Perbedaan sementara dalam hal pengakuan pendapatan dan beban akuntansi dengan menurut pajak (Hery, 2021:76)

Pemilihan indikator ini karena untuk mengetahui beban pajak tangguhan yang akan diukur dalam peniltian ini. Menurut Hery (2021:77), Pengakuan atas kewajiban pajak yang ditangguhan sebagai beban pajak penghasilan dalam periode berjalan adalah untuk menjamin bahwa seluruh beban yang terkait dengan pendapatan yang sudah terjadi selama periode berjalan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba

Manajemen Laba adalah meningkatkan atau menurunkan laba yang dilakukan sebelum melaporkan laporan keuangan yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan manajemen perusahaan (Sunarsi dan Ahmar 2022:27). Manajemen laba merupakan fenomena yang sukar untuk dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan (Tarjo, 2021:9). Manajemen laba adalah metode yang digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi jumlah laba secara sengaja dan sistematis dengan kebijakan akuntansi tertentu sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan (Hidayat dan Wijaya 2022:28).

Definisi diatas, dapat dikatakan bahwa, Manajemen laba adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengatur atau mengubah angka laba sebelum laporan keuangan disampaikan, dengan tujuan untuk memaksimalkan kepentingan perusahaan. Fenomena ini sulit dihindari karena terkait dengan penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Metode ini melibatkan tindakan yang sengaja dan sistematis untuk mempengaruhi jumlah laba dengan menerapkan kebijakan akuntansi tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan atau nilai perusahaan.

2.1.3.2 Jenis Manajemen Laba

Menurut Aryan Danil Mirza et. al (2023:16), Manajemen laba dilakukan dengan tujuan tertentu seperti menghindari pelanggaran kontrak. Mendapatkan bonus, atau bahkan mengurangi besaran pajak yang dikenakan terhadap perusahaan

tersebut. Menurut Prof. Dr. Bambang Sutopo, M.Com., Ak. Menyampaikan bahwa manajemen laba dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian dan penjualan saham, menghindari atau mengurnagi biaya politis, mengkomunikasikan informasi privay secara efisien, dan tujuan lainnya.

Manajemen laba dikelompokan menjadi dua, yaitu:

1. *Opportunitistic earning management*

Manajer akan melihat manajemen laba sebagi hal yang dapat memaksimalkan laba sehingga laba yang dilaporkan dapat meningkat.peningkatan laba ini ditujukan dalam hal menghadapi kontrak kompensasi. Kontrak utang, biaya politis, dan tujuan lain yang akan menguntungkan perusahaan apabila laba yang disajikan tinggi.

2. *Efficient earning management*

Manajer melihat manajemen laba menajdi suatu fleksibilitas dlam melindungi perusahaan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga dalam keuntungan pihak-pihak yang terlibat kontak. Manajer dapat membuat laba menjadi rata dan juga pertumbuhan yang terus meningkat.

2.1.3.3 Indikator Manajemen Laba

Menurut Grace Magdalena Zai dan Emi Masyitah (2023:31), penelitian ini menggunakan pendekatan distribusi laba. Adapun rumus pendekatan distribusi laba yaitu :

$$\Delta E = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{MVE_{it-1}}$$

Keterangan:

ΔE = Perubahan laba

Eit = Laba perusahaan I pada tahun t (sekarang)

Eit-1 = Laba perusahaan I pada tahun t-1 (Sebelumnya)

MVEt-1 = Market Value of equity perusahaan I pada tahun t. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kapitalisasi sebagai market value of equity. Nilai kapitalisasi diukur dengan mengalikan jumlah saham beredar pada tahun t dengan harga saham perusahaan I pada tahun t-1 (Sebelumnya).

Indikator manajemen laba

1. Memaksimalkan perolehan bonus
2. Meningkatkan nilai perusahaan
3. Meminimalkan besarnya pajak (Rukamana dan Nababan 2024:31)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Dominikus Dolet Unaradjan, 2019:92). Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan memiliki keterkaitan yang erat dengan manajemen laba. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara keduanya:

Perencanaan pajak adalah proses di mana perusahaan mencoba untuk mengoptimalkan struktur keuangan mereka dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang pajak untuk mengurangi beban pajak mereka secara sah. Ini dapat melibatkan penggunaan insentif pajak, pengelolaan timing pendapatan dan pengeluaran, serta struktur keuangan yang cerdas.

Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak yang telah diakumulasi oleh perusahaan, tetapi belum dibayarkan kepada pihak berwenang. Ini terjadi ketika perusahaan menggunakan metode akuntansi yang berbeda untuk tujuan pajak dan tujuan laporan keuangan. Beban pajak tangguhan muncul ketika pajak yang harus dibayar di masa depan dihitung berdasarkan aturan pajak saat ini.

Manajemen laba adalah praktik di mana perusahaan mencoba untuk memanipulasi informasi keuangan mereka untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang sebenarnya atau memengaruhi harga saham. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pengelolaan pendapatan dan pengeluaran serta penggunaan estimasi akuntansi yang agresif.

Berikut ini ketiganya saling terkait, karena perencanaan pajak bisa menjadi bagian dari manajemen laba. Perusahaan dapat menggunakan perencanaan pajak untuk mengelola jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga mereka dapat memanipulasi laba yang dilaporkan. Misalnya, perusahaan bisa menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pengakuan biaya untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam periode tertentu, sehingga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Beban pajak tangguhan juga dapat terkait dengan manajemen laba. Perusahaan bisa mengubah tingkat akumulasi beban pajak tangguhan mereka untuk mengelola laba yang dilaporkan. Misalnya, perusahaan bisa menurunkan estimasi beban pajak tangguhan mereka untuk menambah laba yang dilaporkan dalam periode tertentu. Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan, perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan manajemen laba, memengaruhi laba yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan mereka.

2.2.1 Kaitan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Dalam perencanaan pajak, jika terjadi pengurangan pembayaran PPh, jumlah biaya fiskal yang dapat dikurangkan tidak akan berkurang, sehingga tidak akan ada peningkatan pada penghasilan kena pajak. Pengurangan pembayaran PPh, yang merupakan pajak yang berhasil dihemat, hanya akan meningkatkan laba setelah pajak (Arsyad dan Natsir, 2022:12). Menurut Sri Sulistyanto (2018:40) pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba adalah Perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih besar akan dikenai pajak yang lebih tinggi, sementara perusahaan yang mendapatkan keuntungan lebih kecil akan dikenai pajak yang lebih rendah. Hal ini mendorong manajer untuk mengelola dan mengatur laba perusahaan agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu tinggi, karena manajer tentu tidak ingin beban kewajibannya terlalu berat. Upaya ini dilakukan sebagai strategi penghematan pajak, yaitu bagian dari perencanaan pajak, dengan memanipulasi laba saat terjadi perubahan peraturan yang menetapkan tarif pajak lebih rendah di masa depan.


Dalam Penelitian Almas Yunan (2023), menyatakan bahawa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, hal ini menunjukkan bahwa semakin sering perusahaan melakukan perencanaan pajak, semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba. Dalam penelitian Sartika Sari dan Paul Eduard Sudjiman (2021), menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Lulu Tsurayya dan Nunung Nurhayati (2024) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. kemudian dalam penelitian Hans Christian dan Farid Addy Sumatri (2022) menyatakan bahwa perencanaan pajak mempengaruhi manajemen laba.

2.2.2 Kaitan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba

Menurut Anasta Lawe et. al (2023:239) Beban pajak tangguhan yang muncul akibat perbedaan waktu akan mempengaruhi peningkatan atau penurunan laba setelah pajak, serta berdampak pada aset dan kewajiban pajak tangguhan. Efek ini akan terkait dengan penilaian kinerja manajemen, evaluasi, hingga pemberian bonus. Aktivitas manajemen laba dengan motivasi pajak dapat diidentifikasi melalui perbedaan antara laporan keuangan dan pajak (*book-tax-differences*), yang dilakukan dengan cara meningkatkan kewajiban pajak tangguhan bersih dan menyebabkan naiknya beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan berfungsi sebagai indikator empiris untuk perbedaan antara laporan keuangan dan pajak, menghasilkan total akrual dan ukuran akrual abnormal yang berguna dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba (Agoestina Mappadang, 2021:76).

Dalam penelitian Agnes Monika Ruru dkk (2023) beban pajak tanggungan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian Denismawati Halawa (2023) menyatakan beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Lalu dalam penelitian Agung dkk (2023) Beban pajak tanggungan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Vanessa Chandra dan Jhon Raphael Saragih (2022) menyatakan bahwa, beban pajak tanggungan secara *partial* berdampak negatif signifikan terhadap manajemen laba.

2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapat awal yang bersifat sementara sebagai tanggapan terhadap perumusan masalah atau sub-masalah yang diajukan oleh peneliti. Hipotesis tersebut dikembangkan berdasarkan landasan teori atau studi

literatur, dan masih perlu diuji untuk memastikan kebenarannya (Unaradjan, 2019:93).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun, hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

H2: Penerapan Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

